



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR : 310 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN (SMAK) MEKAR
KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Menengah merupakan jenjang pendidikan yang integral dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu komponen untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen telah diadakan visitasi terhadap Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Mekar, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara;
- c. bahwa Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Mekar, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara pada huruf (b) di atas telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan Ijin Penyelenggaraan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), (b) dan (c) di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI tentang Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Mekar, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo5 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 607);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 955);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor: 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1945).

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan dari Kepala Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor: B-3824/Kw.02/7/PP.00/06/2021 tanggal 24 Juni 2021;

2. Surat Permohonan Yayasan Setia Arastamar Bagi Bapa Sorgawi Nomor: 015/K/Y-Sabas/W-Kep/Nias/X2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Permohonan Ijin Penyelenggaraan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I., TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN (SMAK) MEKAR KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

KESATU : Memberikan Ijin Penyelenggaraan pada Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Mekar, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara.

KEDUA : Dengan diberikannya Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Mekar, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara maka dalam menyelenggarakan proses pendidikannya harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Mekar, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak ditetapkan.

KEEMPAT : Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Mekar dalam menyelenggarakan pendidikan wajib menggunakan Kurikulum SMAK yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

KELIMA : Setiap akhir semester, Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Mekar, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, diwajibkan

memberikan laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta.

- KEENAM : Apabila Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Mekar, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara lalai melaksanakan diktum 5 (lima) di atas dapat mengakibatkan dicabutnya Ijin Penyelenggaraan.
- KETUJUH : Setelah ditetapkan Ijin Penyelenggaraan, Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Mekar, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara diwajibkan menindaklanjuti Ijin Penyelenggaraan ini untuk proses akreditasi atau reakreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 05 Juli 2022
PLT. DIREKTUR JENDERAL,
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN


PONTUS SITORUS